

Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap UMKM pada KUB Mina Sejahtera Kabupaten Kampar

Rosyetti¹, Rona Naula Oktaviani^{2*}, Nur Haminati¹, Ulan Permata Sari¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau

²Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Riau

*Email: ronanulaoktaviani@eco.uir.ac.id

Article history

Received : 9/3/2026

Revised : 21/6/2026

Accepted : 29/6/2026

Published: 30/6/2026

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat rendahnya literasi keuangan syariah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan perbankan syariah melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Desa Hangtuah, Kabupaten Kampar, dengan peserta sebanyak 14 orang anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sejahtera. Metode kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prinsip dasar perbankan syariah, jenis akad pembiayaan, serta prosedur pengajuan pembiayaan usaha. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan minat peserta dalam memanfaatkan layanan perbankan syariah sebagai alternatif sumber permodalan usaha.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, UMKM

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Aisyah et al., 2022). Meskipun memiliki potensi besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usaha, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Banyak pelaku UMKM masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman dari keluarga dan lembaga informal karena kurangnya pemahaman mengenai layanan keuangan yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan masih menjadi tantangan dalam pengembangan UMKM di masyarakat (Siswanti & Widigdo, 2022; Hadjri et al., 2022).

Dalam konteks keuangan syariah, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil, keadilan transaksi, serta larangan riba. Sistem pembiayaan berbasis kemitraan yang diterapkan dalam perbankan syariah dinilai lebih sesuai bagi pelaku usaha mikro karena tidak membebani

pelaku usaha dengan sistem bunga tetap (Azizah et al., 2024). Oleh karena itu, perbankan syariah berpotensi menjadi alternatif sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Namun demikian, rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh masyarakat. Banyak pelaku usaha belum memahami konsep dasar, produk, serta mekanisme pembiayaan pada bank syariah sehingga mereka masih ragu untuk memanfaatkan layanan tersebut (Harrieti & Suwandono, 2024; Sufyati et al., 2022). Kurangnya kegiatan edukasi dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat desa juga menjadi salah satu penyebab rendahnya inklusi keuangan syariah.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi mengenai perbankan syariah mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan mekanisme pembiayaan syariah. Melalui kegiatan sosialisasi yang bersifat partisipatif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai manfaat dan prosedur penggunaan layanan perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Achmad et al., 2022; Pohan et al., 2023; Caflye et al., 2024).

Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sejahtera di Desa Hangtuh Kabupaten Kampar merupakan kelompok usaha masyarakat yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dan usaha rumah tangga. Meskipun aktivitas usaha kelompok ini berjalan aktif, sebagian besar anggota kelompok belum memanfaatkan layanan perbankan syariah sebagai sumber pembiayaan usaha. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mengenai produk dan mekanisme pembiayaan syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi perbankan syariah kepada pelaku UMKM pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sejahtera. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan perbankan syariah sehingga dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di tingkat masyarakat desa (Rachmawati et al., 2025; Trihantana et al., 2023).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Pendekatan ini dipilih karena metode sosialisasi yang disertai diskusi dan praktik sederhana terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah (Harmaini et al., 2024; Dariana & Nirwana, 2025).

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui survei awal ke lokasi kegiatan, koordinasi dengan

Pemerintah Desa Hangtuah serta pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sejahtera, serta identifikasi kebutuhan peserta terkait literasi keuangan syariah.

Tahap pelaksanaan dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang meliputi penyampaian materi mengenai konsep dasar ekonomi syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pengenalan akad pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta simulasi sederhana pengajuan pembiayaan usaha. Metode diskusi interaktif digunakan agar peserta dapat berbagi pengalaman usaha serta memperoleh solusi terkait kendala permodalan usaha (Taufiequrahman & Pamikatsih, 2024).

Tahap evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta diskusi reflektif mengenai manfaat kegiatan bagi peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Sosialisasi Perbankan Syariah terhadap UMKM pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sejahtera Kabupaten Kampar” telah dilaksanakan pada Jum’at, 28 November 2025, pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB bertempat di Aula Kantor Desa Hangtuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar. Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Hangtuah selaku pelindung KUB Mina Sejahtera dan diikuti oleh 14 orang peserta yang merupakan anggota kelompok usaha serta masyarakat sekitar.

Materi disampaikan menggunakan media presentasi PowerPoint dengan pendekatan edukatif-partisipatif. Materi meliputi konsep dasar ekonomi syariah, prinsip perbankan syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, pengenalan akad pembiayaan (murabahah, mudharabah, musyarakah), serta simulasi sederhana pengajuan pembiayaan usaha mikro. Penyampaian materi secara dialogis dilakukan karena metode sosialisasi interaktif terbukti efektif meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat dan pemahaman terhadap produk perbankan syariah (Achmad et al., 2022; Harieti & Suwandono, 2024; (Sufyati et al., 2022).



Gambar 1. Narasumber oleh Ibuk Dr. Hj. Rosyetti, S.E., M.Si

Selama kegiatan berlangsung terjadi diskusi interaktif antara tim pengabdian dan peserta. Peserta aktif menyampaikan pengalaman usaha, kendala modal, serta praktik pencatatan keuangan yang masih sederhana dan bersifat informal. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik umum UMKM desa yang masih mengandalkan pembiayaan non-formal akibat keterbatasan literasi keuangan syariah (Siswanti & Widigdo, 2022; Hadjri et al., 2022). Berdasarkan hasil diskusi, sebagian besar peserta sebelumnya menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional hanya berbeda istilah. Setelah kegiatan sosialisasi, peserta mulai memahami konsep bagi hasil dan akad transaksi syariah serta manfaatnya bagi usaha mikro, sebagaimana ditemukan pada berbagai kegiatan pengabdian serupa bahwa edukasi langsung meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah (Pohan et al., 2023; Caflye et al., 2024).



Gambar 2. Sesi tanya-jawab Peserta & Tim PKM

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai: 1) prinsip dasar perbankan syariah, 2) jenis akad pembiayaan, dan 3) prosedur

pengajuan pembiayaan usaha. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi berperan dalam meningkatkan kesiapan UMKM memanfaatkan pembiayaan syariah (Rachmawati et al., 2025). Selain itu, beberapa peserta menyatakan ketertarikan untuk membuka rekening bank syariah dan berkonsultasi terkait pembiayaan usaha, yang merupakan indikator meningkatnya inklusi keuangan syariah (Azizah et al., 2024).

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap, yaitu: 1) tahap persiapan berupa survei awal, koordinasi dengan Kepala Desa dan pengurus KUB, identifikasi kebutuhan peserta, serta administrasi kerja sama mitra; 2) tahap pelaksanaan berupa penyampaian materi, simulasi pembiayaan, diskusi interaktif, dan 3) tahap evaluasi berupa pengisian angket, tanya jawab, serta penilaian pemahaman peserta. Pendekatan edukasi disertai simulasi dan konsultasi dipilih karena terbukti efektif membantu pelaku usaha memahami pengelolaan usaha berbasis syariah (Harmaini et al., 2024; Dariana & Nirwana, 2025; Taufiequrahman & Pamikatsih, 2024).

Secara umum kegiatan berjalan lancar dan mencapai tujuan yaitu meningkatnya literasi serta kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan perbankan syariah, yang berpotensi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa (Aisyah et al., 2022; Priwanda et al., 2025; Mirza & Putra, 2022).



Gambar 3. Foto Bersama dengan Peserta Pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi perbankan syariah kepada pelaku UMKM pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Sejahtera Kabupaten Kampar telah dilaksanakan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dasar perbankan syariah, jenis akad pembiayaan, serta prosedur pengajuan pembiayaan usaha. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan minat peserta untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah sebagai alternatif sumber permodalan usaha. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan literasi keuangan syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk

mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah serta memperkuat pengembangan usaha mikro di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., Sadikin, A., Sukmana, E. T., Misra, I., Adlina, F., Hasnita, Iqbal, M., Safitri, N., & Aldianto, A. (2022). Improving Community Understanding Through Socialization, Literature and Education of Sharia Banking in the City of Palangkaraya, Central Kalimantan. *AMALA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.23971/amala.v1i1.9>
- Aisyah, H., Puspita, S., & Yanto, G. (2022). MSME Empowerment in The Tourism Sector as an Effort to Improve The Economy of The Thematic Village Community Padang City History Tourism. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 279–283. <https://doi.org/10.35877/454ri.mattawang1086>
- Azizah, D. S., Pratama, A. G., Madina, D. S., Yolanda, A. J., & Anggraini, S. N. (2024). Konsep Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Data Qardh Hasan di Era 5.0. *Journal of Economis and Business*, 2(2), 203–208.
- Caflye, R., Fitrianto, Wilanda, L., Rosmery, F., Pandiati, R., Azwani, N., Listina, N., Sapriha, F., Handayani, L., & Yuliani, M. (2024). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Desa Seberang Taluk Terhadap Perbankan Syariah. *BHAKTI NAGORI*, 4(2), 295–300.
- Dariana, & Nirwana, E. (2025). Pelatihan dan Pendampingan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Sebauk. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 1127–1132.
- Hadjri, M. I., Perizade, B., Saputri, N. D. M., & Putra, B. W. (2022). Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(3), 915–920. <https://doi.org/10.54082/jamsi.342>
- Harmaini, H., Indriyarti, E. R., & Diatmono, P. (2024). Penyuluhan Literasi Keuangan Syariah Pada UMKM Kuliner Rufata. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 8(1), 13–23. <https://doi.org/10.30813/jpk.v8i1.5307>
- Harrieti, N., & Suwandono, A. (2024). Peningkatan Pemahaman Akad-Akad Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Literasi Keuangan Syariah. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 198–205. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2946>
- Mirza, A. D., & Putra, J. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah UMKM Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Sumbangsih*, 3(2), 98–102. <https://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/view/90%0Ahttps://sumbangsih.lppm.unila.ac.id/index.php/jsh/article/download/90/72>
- Pohan, A. P. A., Sakdiah, K., & Sinaga, A. (2023). Sosialisasi Literasi Keuangan Syariah dan Produk Akad Bank Syariah Bagi Masyarakat Desa Pulau Sembilan. *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 33–42. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/FS>
- Priwanda, A. S., Putri, S. R. S., Maghfiroh, N. A., Nurlaila, N., Rizko, A. B., Nasution, N. M. F., Itawari, I., Rohmah, F. I. N., Septiana, R., & Abas, F. A. (2025). Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pengembangan UMKM melalui Pembuatan NIB PIRT dan Label. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–8. [https://doi.org/10.21927/jbd.2025.4\(1\).1-8](https://doi.org/10.21927/jbd.2025.4(1).1-8)
- Rachmawati, E. N., Alfurkaniati, Elinur, Manik, N., & Rizky, F. Al. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Pelaku UMKM di Desa Titian Resak Kecamatan Siberida Kabupaten Indragiri Hulu Riau. *IJTIMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 68–76. <https://doi.org/10.25299/ijtima.2024.21756>
- Siswanti, I., & Widigdo, A. M. N. (2022). Literasi Keuangan Syariah Bagi UMKM, Sebuah Solusi Memperoleh Modal Usaha. *Jurnal Abdimas Perbanas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Perbanas Institute Jakarta*, 3(1), 39–44. <https://pdfs.semanticscholar.org/bbfc/3c048b69249cd0b4346ca9c8f0b09a9f35a1.pdf>

- Sufyati, Handayani, T., Marzuki, F., & Zaelani, A. H. (2022). Sosialisasi Literasi Lembaga Keuangan Syariah pada UMKM Naik Kelas DKI Jakarta. *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 409–414. <https://scholar.archive.org/work/3lydgwcuhnink2ridfumo2xkq/access/wayback/https://jurnal.ahmar.id/index.php/mattawang/article/download/1196/814>
- Taufiequrahman, G., & Pamikatsih, M. (2024). Pendampingan Pengembangan Pelaku UMKM Nasabah Bank BTPN Syariah Oleh Fasilitator Pendamping Di MMS Maos. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 130–139. <https://doi.org/10.37478/mahajana.v5i2.4322>
- Trihantana, R., Kusumaningrum, R., & Rafiduddin. (2023). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 2(2), 47–54. <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v2i02.83>